



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 359A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DOSEN TIDAK TETAP PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa kelancaran pelaksanaan anggaran kegiatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. bahwa jumlah Dosen/Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan belum mencukupi dengan jumlah mata kuliah, sehingga dipandang perlu penambahan tenaga pengajar dimaksud dengan mengangkat Dosen Tidak Tetap Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
  - c. bahwa saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengampu mata kuliah pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
  5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor. 494 Tahun 2021 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2021/2022.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN TIDAK TETAP PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

Kedua : Bahwa terhitung 06 September sampai 31 Desember 2021 saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini akan melaksanakan tugas sebagai Dosen Tidak Tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

Ketiga : Kepada saudara diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada Dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan rincian sebagai berikut: hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Asisten Ahli (AA) Rp. 30.000,-/SKS;
- Lektor (LT) Rp. 30.000,-/SKS;
- Lektor Kepala (LK) Rp. 35.000,-/SKS;
- Guru Besar (GB) Rp. 40.000,-/SKS.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 September 2021



Dr. Mardianto, M.Pd  
Lektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

**Dr. Mardianto, M.Pd**

NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**NOMOR : 359A TAHUN 2021**

**TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG : DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP SEMESTER GANJIL PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU MEDAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO	NAMA DOSEN/INISIAL	GOL	MATA KULIAH	SKS	SEM/JUR	JLH
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs,H. Ahmad Bangun Nasution, M.A ABN	III/b	1 Balaghah III (Ilmu Badi')	2	V/PBA 1,2,3	6 6
2	Drs,H. Adlin Damanik, M.AP ADD	III/b	1 Administrasi Pendidikan	2	I/PBA 1,2,3	6 6
3	Dr. M.Syukri Azwar Lubis,M.A MAL	III/b	1 Ilmu Pendidikan Islam	2	I/PBA,1,2	4 4
4	Dr.Zulham, M.A ZUM	III/b	1 Ilmu Pendidikan Islam	2	I/PBA,3	2 2
5	Irfa Walidi, M.Pd.I IWD	III/b	1 Sosiologi Pendidikan	2	VII / PBA,1,2,3	6 6
6	Putri Ani Dalimunthe, M.Pd.I PAD	III/b	1 Administrasi Pendidikan	2	VII / PBA,1,2	4 4
7	Muhammad Kaulan Karima, S.Pd.I, M.Pd, Dr MKK	III/b	1 Pendidikan Luar Sekolah	2	VII/PBA 1,2,3	6 6
8	Syeikh Majed Dakhel Alanazi SMA	III/b	1 Muthalaa'ah III	2	III/PBA 1,2,3	6 6
9	Sayid Muhammad Ichsan, S.Fil.M.Fil SMI	III/b	1 Filsafat Bahasa	2	V/PBA 1,2,3	6 6
10	Farhan Mubarak Lubis, LC. MA FAS	III/b	1 Al Arud walqofiyah	2	VII / PBA,1,2,3	4 4



Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Deva Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

**I. Mardianto, M.Pd**  
NIP. 19671212 199403 1 004